



**WALIKOTA BALIKPAPAN**  
**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 20 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**HARGA SATUAN LISTRIK**  
**YANG BUKAN DARI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu ditetapkan harga satuan tenaga listrik dan cara menghitung pemakaian listrik terhadap tenaga listrik yang bukan dari Perusahaan Listrik Negara;
  - b. bahwa penetapan harga satuan listrik dan cara menghitung pemakaian listrik terhadap tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2009 sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 8 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK YANG BUKAN DARI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Harga Satuan Listrik adalah harga tenaga listrik arus bolak balik yang berasal bukan dari Perusahaan Listrik Negara yaitu tenaga listrik yang dibangkitkan oleh generator diesel, genset, captive power, turbin gas dan sejenisnya milik orang pribadi atau badan untuk keperluan sosial, rumah tangga, industri dan/atau niaga bisnis sebagai tenaga murni dan/atau cadangan baik yang tersambung atau tidak/belum tersambung dengan daya Perusahaan Listrik Negara.

2. Harga Satuan Listrik keperluan sosial adalah harga satuan yang diperuntukan bagi kepentingan sosial yang terdiri dari pemakaian sangat kecil tegangan rendah dengan daya 220 VA (S-1/TR), pemakaian kecil pada tegangan sedang dengan daya 450 VA sampai dengan 200 kVA (S-2/TR) dan pemakaian besar pada tegangan menengah 200 kVA (S-3/TM).
3. Harga satuan listrik keperluan rumah tangga adalah harga satuan yang diperuntukan bagi kepentingan rumah tangga yang terdiri dari pemakaian kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 VA sampai dengan 2.200 VA (R-1/TR), menengah pada tegangan rendah dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA (R-2/TR) dan besar pada tegangan rendah dengan daya 6.600 VA ke atas (R-3/TR).
4. Harga Satuan untuk keperluan Bisnis adalah harga satuan yang diperuntukan bagi kepentingan Bisnis terdiri atas bisnis kecil dengan tegangan rendah dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA (B-1/TR), bisnis menengah pada tegangan rendah dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA (B-2/TR) dan bisnis besar pada tegangan menengah dengan daya diatas 200 kVA (B-3/TM).
5. Harga Satuan Listrik Industri adalah harga satuan untuk keperluan Industri terdiri dari pemakaian industri kecil/rumah tangga pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 14 kVA (I-1/TR), pemakaian industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA (I-2/TR), pemakaian industri menengah pada tegangan menengah dengan daya 200 kVA (I-3/TM), pemakaian Industri besar pada tegangan tinggi dengan daya 30.000 kVA ke atas (I-4/TT).
6. Harga satuan listrik untuk keperluan kantor pemerintah adalah harga satuan listrik untuk keperluan kantor pemerintah dan penerangan jalan umum, terdiri atas keperluan kantor kecil dan sedang pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 200 kVA (P-1/TR), Kantor Pemerintahan besar pada tegangan menengah, dengan daya 200 kVA (P-2/TM), untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (P-3/TR).
7. Kilo Volt Ampere yang selanjutnya disingkat kVA adalah ukuran kapasitas generator diesel, genset, captive power, turbin gas dan sejenisnya.
8. Kilo Watt Hour yang selanjutnya disingkat kWh adalah Satuan penggunaan listrik.
9. Rupiah per Kilo Watt Hour yang selanjutnya disingkat Rp/kWh adalah Harga satuan listrik per kWh.

**BAB II**  
**HARGA SATUAN LISTRIK**

**Pasal 2**

Harga satuan listrik yang bukan dari Perusahaan Listrik Negara sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Harga Satuan Listrik Yang Bukan Dari Perusahaan Listrik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 30 April 2012

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**  
ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

**Diundangkan di Balikpapan**  
**pada tanggal 1 Mei 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**SAYID MN FADLI**

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 20**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**DAUD PIRADE**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 HARGA SATUAN LISTRIK YANG  
 BUKAN DARI PERUSAHAAN LISTRIK  
 NEGARA

**HARGA SATUAN LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVarh (Rp/kVarh)
1	S-1/TR	220 VA	Abonemen per bulan (Rp) : 14.800
2	S-2/TR	450 VA	Blok I : 0 - 30 kWh :123 Blok II : di atas 30 kWh - 60 kWh :265 Blok III di atas 60 kWh : 360
3	S-2/TR	900 VA	Blok I : 0 - 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh - 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360
4	S-2/TR	1.300 VA	605
5	S-2/TR	2.200 VA	650
6	S-2/TR	3.500 VA - 200 kVA	755
7	S-3/TM	di atas 200 kVA	Blok WBP = $K \times P \times 605$ Blok LWBP = $P \times 605$ kVarh = 650 *)

Catatan :

\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ).

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat sosial komersial

Untuk Pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni  $P = 1$ .

Untuk Pelanggan S-3 yang bersifat sosial komersial  $P = 1,3$ .

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

**DAUD PIRADE**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 HARGA SATUAN LISTRIK YANG  
 BUKAN DARI PERUSAHAAN LISTRIK  
 NEGARA

**HARGA SATUAN LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA**

NO	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVarh (Rp/kVarh)
1	R-1/TR	450 VA	Blok I : 0 - 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh - 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495
2	R-1/TR	900 VA	Blok I : 0 - 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh - 60 kWh : 445 Blok III di atas 60 kWh : 495
3	R-1/TR	1.300 VA	790
4	R-1/TR	2.200 VA	795
5	R-2/TR	3.500 - 5.500 VA	890
6	R-3/TR	6.600 VA ke atas	Blok I : H1 x 890 Blok II : H2 x 1.380

Catatan :

H1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional x daya tersambung (kVA)

H2 : Pemakaian listrik (kWh) – H1

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**M. RIZAL EFFENDI**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

**DAUD PIRADE**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 HARGA SATUAN LISTRIK YANG  
 BUKAN DARI PERUSAHAAN LISTRIK  
 NEGARA

**HARGA SATUAN LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS**

No	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVarh (Rp/kVarh)
1	B-1/TR	450 VA	Blok I : 0 - 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420
2	B-1/TR	900 VA	Blok I : 0 - 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465
3	B-1/TR	1.300 VA	795
4	B-1/TR	2.200 VA - 5.500 VA	905
5	B-2/TR	6.600 VA - 200 kVA	Blok I : H1 x 900 Blok II : H2 x 1.380
6	B-3/TM	di atas 200 kVA	Blok WBP = K x 800 Blok LWBP = 800 kVarh = 905 *)

Catatan :

\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ).

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**  
ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

**DAUD PIRADE**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 HARGA SATUAN LISTRIK YANG  
 BUKAN DARI PERUSAHAAN LISTRIK  
 NEGARA

**HARGA SATUAN LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI**

No	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVarh (Rp/kVarh)
1	I-1/TR	450 VA	Blok I : 0 - 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395
2	I-1/TR	900 VA	Blok I : 0 - 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405
3	I-1/TR	1.300 VA	765
4	I-1/TR	2.200 VA	790
5	I-1/TR	3.500 VA -14 kVA	915
6	I-2/TR	di atas 14 kVA - 200 kVA	Blok WBP = $K \times 800$ Blok LWBP = 800 kVarh = 875 *)
7	I-3/TM	di atas 200 kVA	Blok WBP = $K \times 680$ Blok LWBP = 680 kVarh = 735 *)
8	I-4/TT	30.000 Kva ke atas	Blok WBP dan LWBP = 605 kVarh = 605 *)

Catatan :

\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ).

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**  
**ttd**

**M. RIZAL EFFENDI**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

**DAUD PIRADE**



LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 HARGA SATUAN LISTRIK YANG  
 BUKAN DARI PERUSAHAAN LISTRIK  
 NEGARA

**HARGA SATUAN LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH  
 DAN PENERANGAN JALAN UMUM**

No	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVarh (Rp/kVarh)
1	P-1/TR	450 VA	575
2	P-1/TR	900 VA	600
3	P-1/TR	1.300 VA	880
4	P-1/TR	2.200 VA - 5.500 VA	885
5	P-1/TR	6.600 VA - 200 kVA	Blok I : H1 x 885 Blok II : H2 x 1.380
6	P-2/TM	di atas 200 kVA	Blok WBP = K x 750 Blok LWBP = 750 kVarh = 825 *)
7	P-3/TR	-	820

Catatan :

\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ).

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

**DAUD PIRADE**

